PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 2022

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.10 LD 2022 / NO.10, 30 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

ABSTRAK

- Dalam rangka untuk tertib administrasi dalam pemberian bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan dan untuk tata kelola keuangan yang baik efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018.
- Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, , tim teknis pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan dan sebagai pengaturan pengorganisasian penyelenggaraan bantuan stimulan perbaikan rumah pada status transisi darurat ke pemulihan bertujuan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik cepat, tepat sasaran, tertib, lancer, dan akuntabel.

CATATAN : - Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 2 Maret 2022.

Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan ada peraturan perundangan yang mengubah atau mencabutnya.

_